



PUTUSAN

Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Rizal Aswari bin Reri Masi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, RT. 53 No. 70 (rumah a.n. Ibu Nura), Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili/ didampingi oleh kuasa hukumnya ADV. PIKEK RAHMAT PRATIWI, SH dan rekan yang kesemuanya beralamat pada KANTOR ADVOKAT ADV. PIKEK R. PRATIWI HASIBUAN & REKAN yang beralamat Jalan Green Valley Blok 15 Lt 3, Kelurahan Gunung sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kaltim Indonesia, yang telah didaftar pada Ke Paniteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan sebagai **Pemohon**;

melawan

Deswita Maharani binti Abdul Gani, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan DI. Panjaitan, Gang Kilat, RT. 26 No. 44 (rumah a.n. Bapak Abdul Gani), Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat keterangan Nomor : 701/Kua.16.09.1/PW.01/10/2021, Tanggal 26 Oktober 2021, dengan Akta Nikah Nomor: 0399/033/VIII/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon Jalan DI. Panjaitan, Gang Kilat, RT. 26 No. 44 (rumah a.n. Bapak Abdul Gani), Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azzahra Adnan Aswari, lahir di Balikpapan, 03 Juli 2019, sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar Bulan April 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahu berawal dari pemohon yang tidak sengaja melihat

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12



hp Termohon yang didalamnya ada pesan mesra dari laki-laki lain, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon berkata ingin membalas dendam kepada Pemohon karena Pemohon pernah selingkuh dengan perempuan lain, sehingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan Termohon berjanji tidak akan selingkuh lagi dan jika ketahuan Pemohon akan mengajukan perceraian namun ternyata Termohon masih berhubungan dengan laki-laki lain di sosial media Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan agar Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar Bulan Oktober 2021, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini pemohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon Jalan Wolter Monginsidi, RT. 53 No. 70 (rumah a.n. Ibu Nura), Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Rizal Aswari bin Reri Masi)** untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon, **(Deswita Maharani binti Abdul Gani)** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 16 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah datang lagi kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0399/033/VIII/2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 12



Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P. 1; dan Surat Keterangan dari KUA serta Chat Whatsup Termohon dengan Pria Lain;

B.Saksi

Saksi 1 **Agus Dermawan bin Fatoni Subroto**, umur 19 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ulu, saksi adalah teman saudara seibu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II Intan Nurul Hidayah, umur 17 tahun, agama islam, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ulu, saksi adalah saudara seibu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;



- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak bawa saksi kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Pemohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me), namun tetap tidak

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 12



berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12
Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 12



وَأِنْ عَزُمُوا الظَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Rizal Aswari bin Reri Masi)** untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon, **(Deswita Maharani binti Abdul Gani)** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **480.000,00** (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 12



Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, 30 Nopember 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)